



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Simanagalih Cilaka-Cianjur 43285 Telp. (0263) 26429-264760

Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id email : disdikpora@cianjur.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/465/Bid-Paud-Dikmas/III/2024

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"PKBM PAKU BUMI"

Tahun 2024-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM;
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

1. Proposal permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM PAKU BUMI Jl. Raya Lapangan Kuntul Rt 001 Rw 003 Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor : 017/PKBM-DA/III/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan Izin Operasional lama Nomor : 421.9/931/PAUDNI/Kab/2022 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAKU BUMI**
NPSN : P9997385
Kepala : Muhammad Fajar Adil Muttaqin, ST
Operator : Hasbiarrahman
Yayasan Pembina : Yayasan Al Ghani Fayruz Ganendra
Alamat : Jl. Raya Lapang Kuntul Rt 001 Rw 003 Desa Cintaasih
Kecamatan : Gekbrong
Kabupaten : Cianjur
Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai

Tanggal : 21 Februari 2024

Sampai dengan tanggal : 21 Februari 2026

Ketiga

1. Dalam loerasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbunristek) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan minimal pendidikan.
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan TENaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada tanggal

: 25 Maret 2024



RUHL SOLEHUDIN

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002